

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	3
<b>BAB II</b>	<b>4</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>4</b>
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	4
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
<b>BAB III</b>	<b>6</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>6</b>
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	7
Aset	9
Kewajiban	12
Ekuitas Dana	13
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	13
<b>BAB IV</b>	<b>15</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>15</b>
<b>BAB V</b>	<b>16</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>16</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

## BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebesar Rp 8.263.164.798,00 atau 97,62 % dari anggaran perubahan sebesar Rp 8.464.323.839,00, seperti dalam tabel berikut ini :

No.	Nama Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.310.045.038,00	5.230.377.794,00	98,50
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	10.992.500,00	99,93
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.639.000,00	32.621.750,00	99,95
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.891.450,00	17.811.200,00	99,55
5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	19.614.500,00	98,07
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.000.000,00	46.978.628,00	99,95
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.930.000,00	98,83
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	72.965.253,00	66,33
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	587.860.950,00	563.300.562,00	95,82
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.884.531,00	88.304.992,00	93,07
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.494.570,00	131.952.697,00	99,59
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.500.000,00	30.275.000,00	99,26
13.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	847.525.500,00	811.027.775,00	95,69
14.	Perluasan Kesempatan Kerja	390.191.000,00	388.344.786,00	99,53
15.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.930.550,00	99,77
16.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	646.291.800,00	632.876.812,00	97,92
17.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi	150.000.000,00	149.859.999,00	99,91

	dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	JUMLAH	8.464.323.839,00	8.263.164.798,00	97,62

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

### **BAB III**

## **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

### 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

#### 3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 terdapat pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp 350.364.000,00 dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 19 orang. Jumlah pendapatan tersebut sudah melebihi target tahun 2023 sebesar Rp 300.000.000,00. Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi penggunaan tenaga kerja asing tahun 2023 ini terjadi karena tingginya nilai dollar terhadap rupiah akibat perang Ukraina-Rusia dan perang di jalur Gaza.

#### 3.1.2. Belanja

##### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Jumlah realisasi sebesar Rp 8.263.164.798,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp 8.464.323.839,00,-, seperti dalam tabel berikut ini :

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp 5.314.945.038,00	Rp 5.235.277.794,00	98,50
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.149.378.801,00	Rp 3.027.887.004,00	96,14
Jumlah	Rp 8.464.323.839,00	Rp 8.263.164.798,00	97,62

##### 2. Belanja Modal

Belanja modal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar Rp 0,00.

#### 3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar Rp 350.364.000,00.

### 3.1.4. Beban

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2023 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Beban LO		2023
1.	Beban Pegawai	Rp 5.249.415.493,00
2.	Beban Barang dan Jasa	Rp 3.030.443.014,00
3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 545.502.720,55
Jumlah Beban LO		Rp 8.825.361.227,55

#### 1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 5.249.415.493,00. Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.

Beban Pegawai ini terdiri dari :

- ❖ Beban Gaji dan Tunjangan ASN
  - Beban Gaji Pokok PNS Rp 2.153.866.246,00
  - Beban Tunjangan Keluarga PNS Rp 243.468.659,00
  - Beban Tunjangan Jabatan PNS Rp 115.810.000,00
  - Beban Tunjangan Fungsional PNS Rp 292.764.000,00
  - Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 25.040.000,00
  - Beban Tunjangan Beras PNS Rp 137.308.320,00
  - Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 16.249.234,00
  - Beban Pembulatan Gaji PNS Rp 32.528,00
  - Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 96.382.924,00
- ❖ Beban Tambahan Penghasilan ASN
  - Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 2.151.593.582,00
- ❖ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan TKA Rp 12.000.000,00
  - Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 4.900.000,00

#### 2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp3.030.443.014,00.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- ❖ Beban Barang
  - Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp 4.023.500,00
  - Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 64.428.492,00



➤	Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp	15.033.500,00
➤	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp	29.193.500,00
➤	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp	6.526.000,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	15.941.800,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp	14.681.500,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp	21.189.800,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	1.800.000,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	21.363.500,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp	21.347.500,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	10.992.500,00
➤	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	11.558.250,00
➤	Beban Obat-Obatan-Obat-Obat-Obatan Lainnya	Rp	3.480.000,00
➤	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	29.935.600,00
➤	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	47.377.750,00
➤	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp	3.160.000,00
❖	Beban Jasa		
➤	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	8.100.000,00
➤	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	14.949.050,00
➤	Beban Honorarium Rohaniwan	Rp	600.000,00
➤	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	11.600.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp	192.000.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp	4.800.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp	136.800.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp	144.000.000,00
➤	Beban Jasa Tenaga Supir	Rp	22.800.000,00
➤	Beban Jasa Pengolahan Sampah	Rp	1.920.000,00
➤	Beban Tagihan Telepon	Rp	1.546.547,00
➤	Beban Tagihan Air	Rp	8.581.800,00
➤	Beban Tagihan Listrik	Rp	49.940.012,00
➤	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp	13.092.854,00
➤	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp	6.011.000,00
➤	Beban Lembur	Rp	9.105.000,00
➤	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp	20.356.462,00
➤	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp	1.226.268,00
➤	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp	1.532.832,00
➤	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Rp	1.085.667.361,00
➤	Beban Sosialisasi	Rp	33.077.662,00
➤	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	6.125.000,00
➤	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp	990.000,00
➤	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-		

Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp	6.925.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp	4.850.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	Rp	27.308.000,00
➤ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp	53.473.939,00
➤ Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/ Tanda Batas-Pagar	Rp	78.478.758,00
➤ Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp	172.596.277,00
➤ Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	52.655.000,00
➤ Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	Rp	537.301.000,00

### 3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 sebesar Rp 545.502.720,55, terdiri dari :

❖ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
➤ Beban Penyusutan Alat Angkutan	Rp	67.496.628,56
➤ Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	5.021.374,00
➤ Beban Penyusutan Alat Pertanian	Rp	5.320.562,50
➤ Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	62.759.810,00
➤ Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	13.045.340,00
➤ Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	406.700,00
➤ Beban Penyusutan Alat Laboratorium	Rp	10.353.798,78
➤ Beban Penyusutan Komputer	Rp	88.413.799,96
➤ Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	Rp	940.000,00
❖ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
➤ Beban Penyusutan Bangunan Gedung	Rp	264.792.611,47
➤ Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	16.177.580,00
❖ Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
➤ Beban Penyusutan Bangunan Air	Rp	8.101.318,61
➤ Beban Penyusutan Instalasi	Rp	151.666,67
➤ Beban Penyusutan Jaringan	Rp	2.521.530,00

#### 3.1.5. Aset

##### 1. Kas dan Setara Kas

Pada akhir Desember 2023 saldo kas dan setara kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,00. Sisa UYHD sebesar Rp 9.531.333,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023.

##### 2. Piutang (Bagi SKPD yang mengelola pendapatan)

NIHIL

##### 3. Persediaan

Jumlah persediaan barang habis pakai pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.798.450,00 yang terdiri dari:

- ❖ Alat tulis kantor sebesar Rp 590.450,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - > Stopmap Kertas : 100 buah @ Rp 800,00 = Rp 80.000,00
  - > Binderklip 105 : 7 dus @ Rp 450,00 = Rp 3.150,00
  - > Binderklip 200 : 6 dus @ Rp 1.300,00 = Rp 7.800,00
  - > Isi Staples 24/6 : 12 buah @ Rp 3.500,00 = Rp 42.000,00
  - > Snalhacter Plastik : 50 buah @ Rp 7.500,00 = Rp 375.000,00
  - > File Box : 5 buah @ Rp 16.500,00 = Rp 82.500,00
  
- ❖ Kertas dan cover sebesar Rp 960.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - > Kertas HVS 80g F4 : 17 rim @ Rp 56.500,00 = Rp 960.500,00
  
- ❖ Bahan cetak sebesar Rp 247.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - > Buku Kendali Keluar : 8 buah @ Rp 10.000,00 = Rp 80.000,00
  - > Buku Kendali Masuk : 8 buah @ Rp 10.000,00 = Rp 80.000,00
  - > Cetak Stopmap Dinas : 25 buah @ Rp 3.500,00 = Rp 87.500,00

#### 4. Investasi Jangka Panjang

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak mempunyai aset yang menjadi investasi jangka panjang.

#### 5. Aset Tetap

Komposisi dan jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Tanah	1.893.350.000,00	1.893.350.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.770.833.771,00	6.770.833.771,00
3	Gedung dan Bangunan	13.968.671.093,00	13.968.671.093,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	496.866.796,00	496.866.796,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.591.500,00	9.591.500,00
	Jumlah Aset Tetap	23.139.313.160,00	23.139.313.160,00
6	Akumulasi Penyusutan	(11.090.842.550,83)	(10.527.270.431,94)
	Jumlah	12.048.470.609,17	12.612.042.728,06

Masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Tanah

Nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2022 adalah sebesar Rp 1.893.350.000,00, nilai tersebut tetap sampai dengan

31 Desember 2023 karena tidak terjadi perubahan baik bertambah maupun berkurang.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sesuai yang terdapat dalam Buku KIB B per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.770.833.771,00 jumlah tersebut tetap sama sampai dengan 31 Desember 2023.

Peralatan dan mesin ini terdiri dari :

❖ Alat Besar	Rp 28.926.250,00
❖ Alat Angkutan	Rp 1.515.124.600,00
❖ Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.402.887.664,00
❖ Alat Pertanian	Rp 116.909.863,00
❖ Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.360.665.281,00
❖ Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 319.411.734,00
❖ Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 10.720.296,00
❖ Alat Laboratorium	Rp 104.380.044,00
❖ Komputer	Rp 1.823.182.724,00
❖ Alat Keselamatan Kerja	Rp 54.362.712,00
❖ Alat Peraga	Rp 32.367.500,00
❖ Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.895.103,00

c. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2022 adalah sebesar Rp 13.968.671.093,00, nilai tersebut tetap sampai dengan 31 Desember 2023 karena tidak terjadi perubahan baik bertambah maupun berkurang.

Gedung dan bangunan ini terdiri dari :

❖ Bangunan Gedung	Rp 13.159.792.093,00
❖ Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 808.879.000,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada akhir 2022 adalah sebesar Rp 496.866.796,00, jumlah tersebut tetap tidak berubah sampai 31 Desember 2023.

Jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari :

❖ Jalan dan Jembatan	Rp 36.346.000,00
❖ Bangunan Air	Rp 355.109.596,00
❖ Instalasi	Rp 4.550.000,00
❖ Jaringan	Rp 100.861.200,00

e. Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya pada tahun 2022 adalah tetap sampai akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp 9.591.500,00. Yang termasuk dalam aset tetap lainnya adalah bahan perpustakaan.

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2023 sebesar Rp 11.090.842.550,83 bertambah dari jumlah akumulasi penyusutan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10.527.270.431,94. Akumulasi penyusutan tahun 2023 terdiri dari :

❖ Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	= Rp 6.582.457.907,12
❖ Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	= Rp 4.286.350.960,71
❖ Akumulasi penyusutan jalan, jaringan & irigasi	= Rp 222.033.683,00

6. Aset Lainnya

- ❖ Belanja tagihan listrik sebesar Rp 4.131.921,00
  - ❖ Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp 1.093.800,00
2. Kewajiban Jangka Panjang  
NIHIL

### 3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 12.563.868.083,06. Ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp 12.563.868.083,06. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang meliputi penyisihan piutang, penyusutan pada aset tetap, penyusutan pada aset lainnya, penambahan nilai pendapatan dibayar dimuka, penambahan nilai utang belanja. Surplus/defisit sebesar Rp 8.474.997.227,55 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 0,00 dan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 7.912.800.798,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 11.983.602.255,17.

## 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

### 3.2.1 Penyesuaian Aset Tetap

Pada tahun 2023 terdapat penyusutan aset tetap sebesar Rp 545.502.720,55. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai aset tetap tersebut dengan mendebet rekening beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap ini terdiri dari :

1. Penyusutan Peralatan dan Mesin		
> Alat Angkutan	Rp	67.496.628,56
> Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	5.021.374,00
> Alat Pertanian	Rp	5.320.562,50
> Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	62.759.810,00
> Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	13.045.340,00
> Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	406.700,00
> Alat Laboratorium	Rp	10.353.798,78
> Komputer	Rp	88.413.799,96
> Alat Keselamatan Kerja	Rp	940.000,00
2. Penyusutan Gedung dan Bangunan		
> Bangunan Gedung	Rp	264.792.611,47
> Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	16.177.580,00
3. Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
> Bangunan Air	Rp	8.101.318,61
> Instalasi	Rp	151.666,67
> Jaringan	Rp	2.521.530,00

### 3.2.2 Penyesuaian Aset Lain-Lain

Pada tahun 2023 terdapat reklas aset sepeda motor rusak ke pengelola sebesar Rp 7.600.000,00. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atas nilai aset lain-lain tersebut dengan mendebet rekening ekuitas dan mengkredit aset lain-lain. Untuk pencatatan penyusutan reklas

aset tersebut dengan mendebet rekening akumulasi penyusutan aset lain-lain dan mengkredit rekening ekuitas.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Jl. Gajah Mada No. 76 Temanggung, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang.

#### **4.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

#### **4.3 Susunan Organisasi**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2) Sekretaris  
Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Perindustrian
- 4) Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja
- 5) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja
- 6) Kepala UPTD BLK  
Kepala UPTD BLK membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLK
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

## BAB V PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

a. **Realisasi Pendapatan**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 terdapat pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp 350.364.000,00 dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 19 orang. Jumlah pendapatan tersebut sudah melebihi target tahun 2023 sebesar Rp 300.000.000,00. Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi penggunaan tenaga kerja asing tahun 2023 ini terjadi karena tingginya nilai dollar terhadap rupiah akibat perang Ukraina-Rusia dan perang di jalur Gaza.

b. **Realisasi Belanja**

Dari anggaran belanja operasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 8.464.323.839,00 realisasinya mencapai Rp 8.263.164.798,00 atau 97,62%.

Sedangkan untuk belanja modal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2023 sebesar Rp 0,00.

c. **Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2023 merupakan selisih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pada tahun 2023 terdapat SiLPA/SiKPA sebesar Rp 7.912.800.798,00 yang merupakan selisih dari penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja. Jumlah tersebut sama dengan jumlah yang tercatat di Rekening Koran Pemerintah Daerah (RK-PD) dan tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2023, yang merupakan penjelasan atas informasi keuangan dari Neraca SKPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung,      Februari 2024

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si  
NIP. 19660712 199403 2 006